



UNIVERSITAS TADULAKO

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM**

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEKERJAAN INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM

1. Uraian Pendahuluan	1. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan tugas pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan gedung negara. 2. Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi berfungsi membantu pengelola kegiatan untuk melakukan tugas pelaksanaan konstruksi fisik 3. Secara kontraktual, Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab kepada Pengguna Jasa dan pengadaannya harus berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya.
2. Latar Belakang	Kegiatan pembangunan yang dilakukan salah satu wujud pembangunan bangunan gedung Negara, dimana setiap prosesnya akan melakukan tindakan pengawasan / manajemen konstruksi sehingga proses dapat berlangsung dengan arah yang benar dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi. Dalam pelaksanaannya pengelola pembangunan perlu mempersiapkan program kerja dalam rangka pengendalian seluruh proses pembangunan, dengan memperhatikan tahapan - tahapan pembangunan yang akan diselenggarakan pada kegiatan ini.
3. Maksud dan Tujuan	1. Maksud Maksud kegiatan adalah melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi PEKERJAAN INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM 2. Tujuan Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pekerjaan PEKERJAAN INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM Tahun Anggaran 2024 yang berisi masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi.

4. Sasaran	1. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi PEKERJAAN INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM Tahun Anggaran 2024 dengan pengorganisasian yang baik dan terencana pada setiap item pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimaksud serta prosedur penuntasan masalah yang terjadi pada setiap bagian kegiatan. 2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi semaksimal mungkin menggunakan Bahan / Material hasil produksi dalam negeri (TKDN) dengan memperhatikan kemampuan / potensi rasional.
5. Lokasi Kegiatan	Jl. Soekarno Hatta, KM 9, Tondo, Palu - Universitas Tadulako.
6. Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	1. Sumber Dana Kegiatan pekerjaan konstruksi bersumber dari dana BLU Tahun Anggaran 2024. Biaya Konstruksi 1.1. Pagu anggaran Sebesar Rp. 3.660.923.665,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan Nilai HPS sebesar Rp. 3.657.700.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN. 1.2. Biaya pekerjaan konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual antara pengguna jasa dan penyedia jasa 1.3. Dalam pengajuan pembayaran yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan harus berpedoman pada <i>Bill of Quantity</i> yang telah disediakan dengan secara termijn atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan konstruksi dilapangan. 1.4. Ketentuan lebih lanjut mengikuti Surat Perjanjian (Kontrak) antara pengguna jasa dan penyedia jasa
7. Jenis Kontrak	1. Jenis Kontrak a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Harga Satuan b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal
8. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	SATKER : UNIVERSITAS TADULAKO PPK : UNIVERSITAS TADULAKO
9. Lokasi Pekerjaan	Adapun lokasi kegiatan yang direncanakan untuk pekerjaan PEKERJAAN INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM terletak di Jl. Soekarno Hatta, KM 9, Tondo, Palu - Universitas Tadulako

10. Waktu Pelaksanaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 120 (serratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak terbit SPMK.
11. Persyaratan Kualifikasi	1. Peserta harus memiliki surat izin/sertifikasi usaha jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil. Usaha sub bidang Jasa : a. SBU Klasifikasi Dekorasi Interior (PB 004) berdasarkan KBLI 2020 b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 43304 2. Memiliki NPWP serta mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan PPh) tahun 2023 3. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). 4. Memiliki Surat Izin Lokasi, PKKPR atau Surat Pernyataan Mandiri dari OSS 5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, 6. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara. 7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan sesuai Klasifikasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. 8. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/personil/peralatan perlengkapan serta kelengkapan administrasi untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai syarat dalam KAK
12. Personil	Kontraktor Pelaksana harus menyediakan tenaga yang memenuhi kriteria, ketentuan kegiatan dengan memperhitungkan segi kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ini terdiri dari : 1. Pelaksana Lapangan ✓ Jumlah : 1 (satu) orang, ✓ Pendidikan : DIII Teknik Sipil / Arsitek ✓ Mempunyai SKT keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh Lembaga Resmi : SKK (MP 04 – Jenjang 6) Quality Engineer ✓ Pengalaman professional dibidangnya minimal 2 (Dua) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae atau

	Referensi pengalaman kerja dari pemberi kerja. ✓ Memiliki KTP dan NPWP 2. Petugas K3 ✓ Jumlah : 1 (satu) orang, ✓ Pendidikan : Minimal SMU / Sederajat ✓ Mempunyai Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Resmi : SKK Supervisor K3 ✓ Memiliki KTP dan NPWP
13. Peralatan	Adapun peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini yakni : 1. Bor Drill = 3 Unit 2. Table Saw + Saw = 2 Unit 3. Trimmer Router = 3 Unit 4. Gun Nail = 3 Unit
14. Lingkup Pekerjaan	Uraian singkat dan lingkup pekerjaan PEKERJAAN INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM meliputi: 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Bacdrop Dinding 3. Pekerjaan Plapond 4. Pekerjaan Perabotan dan Ornamen 5. Pekerjaan Listrik 6. Pekerjaan Akhir Keseluruhan rincian item terlampir pada dokumen <i>Bill of Quantity</i> sebagai satu kesatuan dokumen ini.
15. Penyusunan Dokumen Pra Kontrak dan Metodologi Pelaksanaan	Penyedia Jasa wajib menyusun dan mengikuti antara lain hal-hal sebagai berikut : 1. Rencana anggaran biaya mengacu pada dokumen lelang (BoQ) 2. Memenuhi semua kriteria, persyaratan tenaga dan peralatan yang dibutuhkan sesuai point 12 dan 13 yang tercantum diatas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini. 3. Peserta wajib merencanakan dan melampirkan dokumen terkait identifikasi bahaya dan pengendalian resiko dalam meminimalisir/mengurangi tingkat risiko yang ada sampai tingkat terendah atau sampai tingkatan yang dapat ditolerir yang selanjutnya biaya kebutuhan perlengkapan dimasukkan ke dalam RAB penawaran pada item SMK3 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Pengendalian resiko dilakukan antara lain dengan beberapa

cara sebagai berikut :

a. Eliminasi

Pengendalian ini dilakukan dengan cara menghilangkan sumber bahaya (*Hazard*)

b. Substitusi

Mengurangi resiko dari bahaya dengan cara mengganti proses, mengganti input dengan lebih rendah resikonya.

c. Engineering

Mengurangi risiko dari bahaya dengan metode rekayasa Teknik pada alat, mesin, infrastruktur, lingkungan, dan atau bangunan.

d. Administratif

Mengurangi risiko bahaya dengan cara melakukan pembuatan prosedur, aturan, pemasangan rambu (*safety sign*), tanda peringatan, training dan seleksi terhadap kontraktor, material serta mesin, cara pengatasan, penyimpanan dan pelabelan.

e. Alat Pelindung Diri

Mengurangi risiko bahaya dengan cara menggunakan alat perlindungan diri misalnya *safety helmet*, masker, sepatu *safety*, *coverall*, kacamata keselamatan, dan alat pelindung diri lainnya yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Rincian tingkat resiko/identifikasi keselamatan kerja untuk pekerjaan pelaksanaan Pekerjaan **PEKERJAAN INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM** adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Backdrop Dinding	Terkilir, Tergores, Terpotong, Iritasi pada Mata, Terjatuh dari Ketinggian
<i>DST diisi sesuai item pekerjaan</i>		

4. Pada rapat persiapan penunjukan calon penyedia jasa membuktikan tenaga sebagaimana yang telah ditentukan pada point 12. PA/KPA/PPK dapat menolak menerbitkan SPPBJ jika tidak dapat dipenuhi
5. Setelah SPPBJ diterbitkan terhadap calon pemenang penyedia, pengguna jasa melaksanakan Pre Award Meeting (PAM) terhadap rekanan pemenang untuk membahas syarat-syarat kontrak;
6. Setelah penandatanganan kontrak, penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang harus menyusun Dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) dan Mutual Check Kondisi Nol persen (MC-Nol) yang akan dijadikan dokumen kelengkapan kontrak pengguna jasa dalam menjaga mutu dan kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan;
7. Penyedia Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang harus

	memaparkan kepada pengguna jasa tentang metode pelaksanaan serta usulan RMK pekerjaan pada tahapan Pre Construction Meeting (PCM) yang akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) pekan setelah penandatanganan kontrak yang akan dihadiri oleh direksi proyek lengkap.
16. Pemenuhan Administrasi Proyek	Penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang wajib memenuhi kriteria-kriteria sebagai Persyaratan PHO dikemudian hari. Adapun hal yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Dokumen MC-0 2. Izin pelaksanaan setiap item pekerjaan dan izin pengajuan material dari konsultan pengawas dan pihak teknis. (Format perizinan akan diberikan pada saat PCM) 3. Laporan Harian 4. Laporan Mingguan 5. Laporan Bulanan 6. Laporan SMK3 7. <i>As Build Drawing</i> 8. Dokumen MC-100 disertai <i>Back Up Data</i> 9. Dokumentasi Pekerjaan
17. Penutup	a. Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman dasar untuk Kelompok Kerja (Pokja) dalam menyusun dokumen tender dan terhadap calon penyedia jasa konstruksi yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pelaksana kegiatan sepanjang keluaran akhir dapat dihasilkan secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. b. Kerangka Acuan Kerja ini mewajibkan calon penyedia untuk pernyataan bermaterai cukup untuk sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, dan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran Berjalan. c. Kerangka Acuan Kerja ini mewajibkan calon penyedia untuk dapat mengikuti seluruh instruksi dalam dokumen tender agar memiliki hasil pekerjaan maksimal sesuai perencanaan.

Palu, Agustus 2024

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS TADULAKO**